

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut;

1. Pengawasan netralitas ASN pada Pilkada yang sebelumnya merupakan tugas dan fungsi KASN dialihkan kepada BKN. Secara mekanisme, laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dari Bawaslu akan diteruskan kepada BKN yang kemudian akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi. Dalam tingkatan kota, BKPSDM menjadi salah satu lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan membantu PPK dalam hal penjatuhan hukuman disiplin atas pelanggaran netralitas. Peralihan tugas dan fungsi tersebut terjadi dalam tahun yang sama dengan Pilkada di tahun 2024, sehingga BKPSDM mempunyai tupoksi tambahan dalam waktu yang singkat. Hal tersebut berpengaruh dalam penjatuhan sanksi serta kepastian dan penegakan hukum, terutama setelah dihapuskannya lembaga independen yang mengawasi penanganan pelanggaran tersebut.
2. Penanganan atas pelanggaran netralitas ASN ditindaklanjuti oleh BKPSDM Kota Padang, akan tetapi terdapat ketidaksesuaian dalam hal penjatuhan sanksi. Pelanggaran netralitas yang dilakukan adalah melakukan pendekatan kepada partai politik ketika masih berstatus sebagai ASN. Sesuai dengan peraturan yang ada seharusnya pelanggaran

tersebut dijatuhi hukuman disiplin sedang, akan tetapi pelanggaran tersebut dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran dari atasan langsung.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Pusat diharapkan memastikan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan regulasi teknis sebelum mengalihkan fungsi pengawasan netralitas dari KASN pada BKN, agar tidak menimbulkan kekosongan kewenangan maupun ketidakefektifan penanganan pelanggaran. Pemberian waktu transisi yang cukup serta pelatihan teknis bagi instansi terkait seperti BKPSDM agar pelaksanaan tugas tambahan dapat optimal dan tidak mengganggu fungsi utama instansi tersebut.
2. Untuk BKPSDM Kota Padang diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan Bawaslu dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada seluruh ASN terkait pentingnya menjaga netralitas dalam Pilkada. Kemudian melakukan evaluasi atas pelaksanaan penegakan sanksi atas pelanggaran netralitas agar kedepannya penjatuhan hukuman disiplin dapat dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan tingkat pelanggaran berdasarkan regulasi yang berlaku, guna menjaga kepastian hukum serta mendorong netralitas ASN dalam setiap tahapan Pilkada.